

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Gangguan kesehatan jiwa tidak dapat diremehkan, karena jumlah kasusnya terus bertambah dan sangat mengkhawatirkan. 450 juta orang menderita gangguan jiwa dan perilaku di seluruh dunia (Agustina & Handayani, 2017, hal. 439-433)

Data *World Health Organization (WHO 2019)*, setiap tahunnya kasus gangguan jiwa meningkat. Terdapat sekitar 50 juta orang terkena demensia, 45 juta orang terkena bipolar, 264 juta orang terkena depresi, serta 20 juta orang terkena *skizofrenia*. Dengan keanekaragaman penduduk, serta berbagai faktor biologis, psikologi dan sosial, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penurunan produktivitas manusia dan penambahan beban negara untuk jangka panjang, menurut Maulana & dkk (2019, hal. 218-225)

Kasus gangguan jiwa menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan peningkatan proporsi gangguan jiwa di Indonesia tahun 2018 cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013, naik dari 1,7% menjadi 7%, peningkatan proporsi gangguan mental emosional pada penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun naik dari 6% menjadi 9,8%. Prevalensi gangguan

jiwa berat (*skizofrenia*) di Indonesia, Lampung termasuk urutan ke 13 dengan nilai 3,0% sementara prevalensi gangguan mental emosional sebesar 3,6% lebih rendah dari angka nasional 9,8% (Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 2018, hal. 221-228)

Berdasarkan data pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di provinsi Lampung, terdapat 311 Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa terhadap 15.419 orang dengan gangguan jiwa, atau 70,6% dari seluruh gangguan jiwa yang ada. Lampung Tengah berada di urutan pertama dengan jumlah 2.194 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah 1.912 orang atau 87,2%, sedangkan Lampung Utara berada di urutan keenam dengan jumlah 1.053 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah 708 orang atau 67,2% (Dinas Kesehatan Lampung, 2020, hal. 245)

Data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung kasus gangguan jiwa di ruang Kutilang, Nuri dan Melati pada tahun 2019 adalah sebanyak 500 kasus, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 70 kasus dan untuk tahun 2021 sebanyak 539 kasus, sementara itu tahun 2022 terhitung hingga bulan April 2022 mencapai 158 kasus gangguan jiwa. (RSJ Bandar Lampung, 2022)

Masih banyaknya kasus halusinasi yang kambuh menunjukkan bahwa kurang efektifnya perawatan yang diberikan. Halusinasi dengar harus menjadi fokus perhatian, dan harus segera ditangani agar tidak menimbulkan resiko terhadap keamanan diri klien dan orang lain serta lingkungan sekitar. Birchwood (2009) dalam (Satrio, dkk 2015, hal. 44). Untuk mengurangi masalah tersebut

tindakan yang dapat dilakukan adalah memberi asuhan keperawatan dalam bentuk implementasi seperti strategi pelaksanaan (SP). Menurut keliat dalam (Irwan, 2020, hal. 11) ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol halusinasi yaitu dengan cara : menghardik halusinasi, minum obat secara teratur, bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan aktivitas terjadwal.

Halusinasi yang paling banyak adalah halusinasi pendengaran mencapai 70%, sedangkan halusinasi penglihatan menduduki peringkat kedua dengan rata-rata 20%, sementara jenis halusinasi yang lain seperti halusinasi pengecap, perabaan hanya meliputi 10% (Muhith, 2015, hal. 216).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran sebagai Laporan Tugas Akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran Pada Kasus *Skizofrenia* Terhadap Tn.B Diwilayah Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Halusinasi yang paling banyak terjadi adalah halusinasi pendengaran mencapai 70%, ini harus menjadi fokus dan perhatian karena apabila tidak segera ditangani secara baik dapat menimbulkan resiko terhadap keamanan diri klien, orang lain dan lingkungan sekitar. Rumusan masalah laporan ini “Bagaimana asuhan kepearawatan jiwa pada klien Tn.B dalam kemampuan mengontrol halusinasi dengarnya setelah diberikan strategi pelaksanaan”

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Memperoleh gambaran penerapan asuhan keperawatan jiwa secara nyata dengan gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* terhadap Tn.B di wilayah kerja rumah sakit jiwa provinsi lampung

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus laporan tugas akhir ini adalah memberikan gambaran tentang :

- a. Memberikan gambaran tentang pengkajian keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori :halusinasi pendengaran
- b. Memberikan gambaran tentang diagnosa keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
- c. Memberikan gambaran tentang rencana keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
- d. Memberikan gambaran tentang implementasi keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
- e. Memberikan gambaran tentang mengevaluasi keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran

D. Manfaat Penulisan

1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

Laporan ini sebagai tambahan pengetahuan yang diperlukan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa sebagai upaya

peningkatan mutu pelayanan klien dengan gangguan jiwa, khususnya klien dengan Gangguan Sensori Persepsi: Halusinasi Pendengaran.

2. Poltekkes Tanjung Karang Prodi Keperawatan Kotabumi

Manfaat laporan tugas akhir bisa menjadi salah satu sumber bacaan dan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam melakukan proses asuhan keperawatan pada pada pasien dengan Gangguan Sensori Persepsi : Halusinasi Pendengaran.

3. Bagi Penulis

Mempraktekan teori yang sudah didapatkan langsung ke lapangan dalam bentuk memberikan asuhan keperawatan jiwa dengan cara menerapkan komunikasi terapeutik melalui pendekatan SP (Strategi Pelaksanaan) pada klien dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup laporan asuhan keperawatan Jiwa terhadap Tn.B yang terdiri dari Pengkajian, Diagnosa, Intervensi, Implementasi dan Evaluasi klien dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran yang dilakukan penulis selama 5 hari dari tanggal 01-05 Maret 2021 di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.